



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yopie Wijaya Bin Sukaryo (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 23 Mei 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KP Pintu Air Rt. 005 Rw. 009 Kel. Pabuaran Kec.
Bojong Gede Kota Bogor (Sesuai KTP), atau Dsn.
Gempol Rt. 013 Rw. 006 Ds. Nglambangan Kec.
Wungu Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOPIE WIJAYA Bin SUKARYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-16/MDN/Eoh.2/05/2025
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPIE WIJAYA Bin SUKARYO (Alm) berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pasak terbuat dari besi Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang gembok yang masih mengkait dalam keadaan rusak. Dikembalikan pada korban RIBUT SYAHRIDHO
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ No. Mesin 440 323392 , Nomor Rangka MH3440002BK 23223644 warna Putih.
 - 1 (satu) unit Helm Honda TRX3 warna Hitam. Dikembelikan pada Terdakwa YOPIE WIJAYA Bin SUKARYO (Alm).
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan putusan ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YOPIE WIJAYA Bin SUKARYO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 01.15 wib atau pada waktu lain di Bulan Maret 2025 bertempat di Jl. Udowo No.2 Rt. 43 Rw. 09 Kelurahan Oro-Oro Ombo

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam hari di rumah yang dilakukan dengan cara merusak jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yopie Wijaya bin Sukaryo (alm) dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ NO Mesin 44D 232392 Nomor Rangka MH344D002BK 232236 warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi korban RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, bahwa terdakwa dengan cara paksa merusak gembok yang ada dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali.

Bahwa maksud dan tujuan dari pemilik rumah tersebut menutup pintu rumahnya dengan menggunakan gembok agar orang lain tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut serta untuk melindungi barang barang yang ada di dalamnya.

Bahwa sebelum terdakwa berhasil membawa barang barang yang ada didalam rumah, perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah tanpa ijin.

Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berharga yang ada didalam rumah, lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi Ribut dengan bantuan warga setempat dan terdakwa berhasil diringkus oleh saksi BUDI SETYONO anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YOPIE WUAYA BIN SUKARYO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 ,ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

- Atau -

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



KEDUA

Bahwa Terdakwa YOPIE WIJAYA Bin SUKARYO (Alm) pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan pertama diatas dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan ,merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yopie Wijaya bin Sukaryo (alm) dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ NO Mesin 44D 232392 Nomor Rangka MH344D002BK 232236 warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi korban RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, bahwa terdakwa dengan cara paksa merusak gembok yang ada sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah tanpa ijin.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi Ribut dengan bantuan warga setempat dan terdakwa berhasil diringkus oleh saksi BUDI SETYONO anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YOPIE WUAYA BIN SUKARYO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIBUT SYAHRIDHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dangan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ warna Putih pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira jam 13.15 wib menghampiri rumah milik saudara ABRAHAM ANDREW BUDYANTO namun untuk bangunan ruangan depan rumah berupa kamar berbentuk L yang dindingnya terbuat dari dinding lembaran yang berada diatas teras rumah saudara ABRAHAM ANDREW BUDYANTO adalah milik saksi di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Karthoharjo Kota Madiun, yang pintunya terdapat gembok terkunci. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa tersebut, dan dipakai untuk membongkar gembok pintu rumah kayu triplek yang terletak di luar kamar yang dihuni oleh saksi dan saksi ANIK (Ibu saksi) sehingga gembok patah rusak dan tidak bisa dikaitkan lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi dan saksi ANIK yang sedang didalam rumah triplek tersebut, dimana pada waktu itu saksi ANIK dalam ruangan tersebut tepatnya dibelakang lemari yang sedang didalam rumah yang terbangun dan disusul oleh saksi juga terbangun. Kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi yang mana teriakan dari saksi juga didengar oleh saksi WISNU ADI WARDANA dan para warga yang ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi BUDI SETYONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu sebagai akibat dari rusaknya gembok pintu rumah triplek saksi yang dicongkel oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ warna Putih pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira jam 13.15 wib menghampiri rumah milik saudara ABRAHAM

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



ANDREW BUDYANTO namun untuk bangunan ruangan depan rumah berupa kamar berbentuk L yang dindingnya terbuat dari dinding lembaran yang berada diatas teras rumah saudara ABRAHAM ANDREW BUDYANTO adalah milik saksi RIBUT SYAHRIDHO di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Karthoharjo Kota Madiun, yang pintunya terdapat gembok terkunci. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor Yamaha Sean yang dipergunakan Terdakwa tersebut, dan dipakai untuk membongkar gembok pintu rumah kayu triplek yang terletak di luar kamar yang dihuni oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO dan saksi sehingga gembok patah rusak dan tidak bisa dikaitkan lagi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi RIBUT SYAHRIDHO dan saksi yang sedang didalam rumah triplek tersebut, dimana pada waktu itu saksi dalam ruangan tersebut tepatnya dibelakang lemari yang sedang didalam rumah yang terbangun dan disusul oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO juga terbangun. Kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO yang mana teriakan dari saksi RIBUT SYAHRIDHO juga didengar oleh saksi WISNU ADI WARDANA dan para warga yang ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi BUDI SETYONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi WISNU ADI WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang bekerja di kantor Bawaslu kota Madiun;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja mendengar orang berteriak-teriak kemudian saksi keluar dan melihat diteras rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO ada orang cek-cok kemudian ketika saksi mendekat ternyata saksi RIBUT

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIDHO sedang berusaha mengamankan Terdakwa karena telah membongkar kunci gembok pintu ruangan diteras rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO, yang berakibat patahnya gerendel pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;

- Bahwa Terdakwa membongkar kunci gembok rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO menggunakan pasak besi;
- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDI SEDYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi RIBUT SYAHRIDHO bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- Bahwa saat saksi melakukan giat patrol saksi mendapat telpon dari petugas jaga Polsek yang mengatakan ada laporan dari warga jika ada pelaku yang telah diamankan oleh warga kerena diduga telah melakukan percobaan pencurian, di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan mendapati barang bukti berupa gembok kunci pintu yang telah dirusak oleh Terdakwa dan pasak besi yang digunakan untuk merusak gembok pintu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi saksi mendapati kerusakan pada gembok pintu masuk kedalam ruangan milik saksi RIBUT SYAHRIDHO dimana kondisi gembok tersebut rusak dan sudah terlepas dari posisi pintu sehingga jatuh dilantai depan pintu dan diakui oleh Terdakwa jika telah melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan menggunakan pasak besi milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sudah masuk kedalam kamar saksi RIBUT SYAHRIDHO namun setelah diketahui oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berusaha lari yang kemudian diamankan oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO dibantu oleh warga sekitar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membongkar rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO untuk mengecek keberadaan saksi RIBUT SYAHRIDHO dan akan melaporkan keberadaan saksi RIBUT SYAHRIDHO kepada petugas bank penagih pinjaman namun ketika ditanya identitas penagih tersebut Terdakwa tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan membongkar gembok pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk melihat kedalam rumah ada orang atau tidak dan untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membongkar gembok rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO tidak ada yang menyuruh dan semuanya atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO menggunakan pasak besi yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa pasak besi untuk membela diri kalau ada serangan orang jahat;
- Bahwa sebelum Terdakwa merusak gembok rumah tersebut dalam keadaan sepi dengan pintu tertutup dan terkunci gembok dari luar;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pasak terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang gembok yang masih mengkait dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ No. Mesin 440 323392 , Nomor Rangka MH3440002BK 23223644 warna Putih;
- 1 (satu) unit Helm Honda TRX3 warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- Bahwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk membongkar gembok yang ada pada pintu kayu;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil membawa barang barang yang ada didalam rumah, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pada saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berharga yang ada didalam rumah, lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO dengan bantuan warga setempat dan Terdakwa berhasil diringkus oleh saksi BUDI SETYONO anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIBUT SYAHRIDHO mengalami kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Yopie Wijaya Bin Sukaryo (alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa telah melakukan

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi RIBUT SYAHRIDHO;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa berhasil membawa barang barang yang ada didalam rumah, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pada saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah tanpa ijin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berharga yang ada didalam rumah, lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO dengan bantuan warga setempat dan Terdakwa berhasil diringkus oleh saksi BUDI SETYONO anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIBUT SYAHRIDHO mengalami kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kerumah saksi RIBUT SYAHRIDHO dengan membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi RIBUT SYAHRIDHO mengalami kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam saksi RIBUT SYAHRIDHO tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kerumah saksi RIBUT SYAHRIDHO dengan membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali, yang mana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO tanpa seijin dari saksi RIBUT SYAHRIDHO, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 jam 13.15 wib bertempat di Jl Udowo No.2 Rt.43 Rw. 09 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha type Xeon Nopol AE 6132 BZ warna Putih mendatangi rumah kayu yang dindingnya terbuat dari triplek milik saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pintunya terdapat gembok terkunci, kemudian dengan menggunakan pasak dari besi yang dikeluarkan dari jok motor milik terdakwa untuk

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



membongkar gembok yang ada pada pintu kayu, Terdakwa merusak gembok dengan cara paksa dengan maksud untuk melihat didalam rumah tersebut apakah ada barang barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan gembok pada pintu rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO patah serta rusak dan tidak bisa dikaitkan kembali;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa berhasil membawa barang barang yang ada didalam rumah, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah saksi RIBUT SYAHRIDHO yang pada saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah tanpa ijin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berharga yang ada didalam rumah, lalu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi RIBUT SYAHRIDHO dengan bantuan warga setempat dan Terdakwa berhasil diringkus oleh saksi BUDI SETYONO anggota Kepolisian Sektor Kartoharjo Madiun untuk proses hukum lebih lanjut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pasak terbuat dari besi;
Karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) pasang gembok yang masih mengkait dalam keadaan rusak karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi RIBUT SYAHRIDHO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIBUT SYAHRIDHO;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ No. Mesin 440 323392 , Nomor Rangka MH3440002BK 23223644 warna Putih.
- 1 (satu) unit Helm Honda TRX3 warna Hitam;
Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, terus terang mengakui perbuatan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah mengganti kerugian pengrusakan gembok /kunci
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yopie Wijaya Bin Sukaryo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yopie Wijaya Bin Sukaryo (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pasak terbuat dari besi;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang gembok yang masih mengkait dalam keadaan rusak
 - Dikembalikan pada saksi RIBUT SYAHRIDHO;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Sean AE6132BZ No. Mesin 440 323392 , Nomor Rangka MH3440002BK 23223644 warna Putih;
 - 1 (satu) unit Helm Honda TRX3 warna Hitam;
 - Dikembelikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmoko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta
dihadiri oleh Rochyani.B, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)